



salinan

PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2023/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SABANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, Tempat/tanggal lahir Krung Bate/26 Desember 1976, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh harian lepas, Status Kawin, NIK 1101142612760001, Tempat tinggal Jurong Teupin Blang, Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang, dan sekarang berdomisili di Gampong Ladang Rimba, Kecamatan Trumon Tengah, Kecamatan Aceh Selatan;
Pemohon;

melawan

TERMOHON, Tempat/tanggal lahir Ladang Rimba/ 08 Juni 1986, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, NIK 1101144806860001, Tempat tinggal Jurong Teupin Blang, Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang;

Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 20 Juli 2023, yang didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan register perkara nomor 48/Pdt.G/2023/MS.Sab, pada tanggal 25 Juli 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 13 Juni 2006 Dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Trumon Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 36/03/IX/2006 tanggal 08 September 2006;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan telah berhubungan badan selama 2 Tahun serta keduanya bertempat tinggal bersama semula di Gampong Ladang Rimba, Kecamatan Trumon Timur, Aceh Selatan dari rahun 2006 sampai dengan 2015 selama 9 Tahun, kemudian berpindah tempat tinggal di jurong Guda meuh, Gampong Aneuk Laoet, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang dari Tahun 2015 sampai dengan 2022 selama 7 tahun dan terakhir bertempat tinggal di jurong Teupin Blang, Gampong Paya Seunara, Kota Sabang sdari tahun 2022 sampai dengan 2023 kurang lebih 1 Tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK I, Tanggal lahir 25 Mei 2007, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan Mtsn;
 - b. ANAK II, Tanggal lahir 25 Juli 2011, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan SMP;
 - c. ANAK III, Tanggal lahir 27 Mei 2022, Jenis kelamin Laki-laki;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Tahun 2009, yang disebabkan karena Pemohon tidak mencukupi keinginan Termohon dalam hal keuangan, dan Termohon kasar terhadap Pemohon sering mencaci maki Pemohon dengan kata-kata kasar, dan keluarga dari Termohon sering ikut campur dalam hal rumah tangga Antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Mei 2023 karena Termohon mengusir Pemohon dari rumah di sebabkan karena Pemohon tidak mencukupi keinginan Termohon dalam hal keuangan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari peselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Mei 2023 hingga sekarang selama 2 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Gampong Ladang Rimba, Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, dan Termohon bertempat tinggal Jurong Teupin Blang, Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue, Kota Sabang;
7. Bahwa sejak berpisahannya Pemohon dan Termohon selama 2 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas telah cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan cerai Talak ke Mahkamah Syar'iyah Sabang dan mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah sabang agar berkenan memanggil Pemohon dan Termohon dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu guna diperiksa dan diadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Sabang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Atau

Jika majelis hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan/Mahkamah harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Termohon tidak hadir maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mempunyai 3 (tiga) orang anak dan sekarang berada dibawah asuhan Termohon sebagai ibu kandungnya;
2. Bahwa Pemohon berprofesi sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.400.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Ribu rupiah) setiap bulannya;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon** Nomor 1101142612760001, tanggal 14-03-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotocopy kutipan akta nikah Nomor 36/03/IX/2006 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Trumon Timur tanggal 08-09-2006. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, diberi tanda **P.2**;
3. Asli surat keterangan perselisihan rumah tangga Nomor 400.12.3.2/600 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Paya Seunara Kecamatan Sukakarya Kota Sabang. Bukti surat tersebut telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, diberi tanda **P.3**;
4. Asli surat keterangan perselisihan rumah tangga Nomor B-327/Kua.01.08.01/PW.01/07/2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukakarya Kota Sabang. Bukti surat tersebut telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, diberi tanda **P.4**;

B. Saksi

1. SAKSI I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kerabat Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri namun saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di Gampong Paya Seunara Kota Sabang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang namun saksi tidak ingat Namanya;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



damai namun pada tahun 2009 mulai terjadi keributan dan perselisihan;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut hanya mendengar cerita dari Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Mei 2023 dimana Kembali terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Pemohon tidak mampu mencukupi kebutuhan ekonomi Termohon sehingga Termohon mengusir Pemohon dari rumah;
- Bahwa karena perselisihan tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan Kembali ke rumah orangtuanya pada tahun Mei 2023;
- Bahwa sejak saat itu sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparatur gampong namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah honorer di kantor Satpol PP dengan penghasilan sebesar Rp.2.400.000,00-

2. SAKSI II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Aparatur Gampong lingkungan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri namun saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di Gampong Paya Seunara Kota Sabang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang namun saksi tidak ingat Namanya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai namun pada tahun 2009 mulai terjadi keributan dan perselisihan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar langsung perselisihan dan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/MS.Sab



pertengkaran tersebut hanya mendengar cerita dari Pemohon;

- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Mei 2023 dimana Kembali terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Pemohon tidak mampu mencukupi kebutuhan ekonomi Termohon sehingga Termohon mengusir Pemohon dari rumah;
- Bahwa karena perselisihan tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan Kembali ke rumah orangtuanya pada tahun Mei 2023;
- Bahwa sejak saat itu sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat gampong namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dan Penghasilan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan permohonan talak harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi tempat tinggal istri sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pengakuan Pemohon, saat ini Termohon beralamat di wilayah Kecamatan Sukakarya, di mana Kecamatan Sukakarya termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Sabang. Dengan demikian, Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg, panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sabang, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus dan sulit didamaikan sejak tahun 2009 yang disebabkan oleh Pemohon tidak mencukupi keinginan Termohon dalam hal keuangan, Termohon kasar terhadap Pemohon dan keluarga Termohon sering ikut campur dalam hal rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi pisah rumah sejak Mei 2023 karena Pemohon telah diusir oleh Termohon;

Analisis Pembuktian

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, sampai dengan P.4 dan 2 orang saksi, dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah kota Sabang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relative Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri dan Pemohon memiliki legal standing (kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan cerai talak ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai oleh aparaturnya Gampong dan KUA Kecamatan Sukakarya namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tanggal 13 Juni 2006 dan tercatat di KUA Kecamatan Trumon Timur;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 orang anak bernama ANAK I, Tanggal lahir 25 Mei 2007, Jenis kelamin Laki-laki, ANAK II, Tanggal lahir 25 Juli 2011, Jenis kelamin Laki-laki, ANAK III, Tanggal lahir 27 Mei 2022, Jenis kelamin Laki-laki;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2009 dan kemudian berpisah rumah sejak Mei 2023 disebabkan karena Termohon mengusir Pemohon dari rumah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 3 bulan dan sejak saat itu tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga dan apartur gampong namun tidak berhasil
6. Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon saat ini berada dibawah asuhan Termohon;
7. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.400.000,00 setiap bulannya;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang atau telah terjadi perselisihan sehingga menyebabkan keretakan ikatan batin sebagai suami istri, sehingga akibat perselisihan tersebut telah terjadi pisah rumah selama 3 bulan dan tidak ada harapan untuk Kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Pemohon sudah berketetapan hati bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang Bahagia dan kekal sesuai maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang Sakinah mawaddahn dan rahmah sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana disebutkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kemelut rumah tangga yang seperti itu justru akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, sehingga karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 disebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, jika dihubungkan dengan fakta persidangan yang mana Pemohon dan Termohon baru berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, maka Hakim berpendapat bahwa syarat berpisah minimal 6 bulan adalah syarat alternatif, artinya apabila sudah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2009 dan telah berulang kali didamaikan, maka syarat berpisah tempat tinggal minimal 6 bulan dapat dikesampingkan;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa kondisi antara Pemohon dan Termohon telah dikualifikasikan sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum islam oleh karenanya petitum perceraian Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Pertimbangan Ex Officio

Menimbang, bahwa dalam rangka perlindungan hukum terhadap anak Pemohon dan Termohon yang menurut hukum harus dilindungi, maka Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai nafkah anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa tiga orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I, Tanggal lahir 25 Mei 2007, Jenis kelamin Laki-laki, ANAK II, Tanggal lahir 25 Juli 2011, Jenis kelamin Laki-laki, ANAK III, Tanggal lahir 27 Mei 2022, Jenis kelamin Laki-laki belum dewasa dan tinggal bersama Termohon maka untuk menjamin terpenuhinya hak anak maka Hakim berpendapat perlu menetapkan nafkah yang diberikan oleh Pemohon terhadap anak Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon bahwa Pemohon adalah seorang Buruh Harian Lepas dan berdasarkan keterangan saksi terbukti bahwa Pemohon mempunyai penghasilan rata-rata Rp.2.400.000,00,- maka terhadap hal ini Hakim secara ex-officio menetapkan nafkah untuk tiga orang anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi keadaan ekonomi dan kenaikan biaya hidup serta inflasi yang pada setiap tahun akan mengalami kenaikan, maka Hakim berpendapat nafkah untuk tiga orang anak Pemohon dan Termohon tersebut yang berada dalam asuhan Termohon setiap tahun dinaikkan 10% (sepuluh persen) dan untuk kepastian hukum maka akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg., Permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan *verstek*

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I, Tanggal lahir 25 Mei 2007, Jenis kelamin Laki-laki, ANAK II, Tanggal lahir 25 Juli 2011, Jenis kelamin Laki-laki, ANAK III, Tanggal lahir 27 Mei 2022, Jenis kelamin Laki-laki sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya melalui Termohon, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau telah menikah dengan ketentuan kenaikan 10 % (sepuluh puluh persen) setiap tahun;

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 161.000,- (*Seratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah*);

Demikian putusan dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu 16 Agustus 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriyah oleh **Nurul Husna, SH** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Bardan, SHI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik Tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

dto

Nurul Husna, SH

Panitera Pengganti

dto

Muhammad Bardan, S.HI

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|---------------------------|-----|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 3. Biaya Pemberkasan/ATK | Rp. | 75.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | Rp. | 16.000,- |
| 5. PNBP Panggilan | Rp. | 20.000,- |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | Rp. | <u>10.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. | 161.000,- |

(*Seratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah*)

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2023/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

